

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI VENDOR PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS ATAS KERACUNAN KONSUMEN

Muhammad Ahza Arrazi¹, Nayla Ayudia Lestari², Nathanael Alexius Situmorang³,
Julius Aplikasi Samonaha Hia⁴

2410611349@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611145@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611148@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611098@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan di tingkat nasional pada 2025 bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah. Namun, penerapan yang ada menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan: banyak vendor/Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi tanpa memenuhi persyaratan izin dan standar higienis, yang mengakibatkan 6.517 kasus keracunan antara Januari–September 2025. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis tanggung jawab pidana perusahaan penyedia MBG dan kewajiban pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN). Analisis menempatkan kelalaian berat (*culpa lata*) penyedia makanan sebagai salah satu dasar kemungkinan tanggung jawab pidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang relevan dalam UU No. 18/2012 tentang Pangan, UU No. 17/2023 tentang Kesehatan, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan terdapat fragmentasi norma dan tumpang tindih sanksi di antara peraturan perundang-undangan, serta kekurangan dalam pengaturan tanggung jawab pidana fungsional bagi BGN terkait pengawasan sistemik yang tidak tepat. Dari perspektif administrasi publik, ketidakcocokan dalam kriteria pemilihan vendor dan ketidakberhasilan dalam pelaksanaan syarat teknis (mis. SLHS) menunjukkan kekurangan dalam prosedur yang mengabaikan asas kepastian hukum dan tidak menyalahgunakan wewenang. Artikel ini menyarankan penyelarasan ketentuan hukum pidana sektoral, penguatan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan BGN, serta penerapan hukuman yang menimbulkan efek jera untuk melindungi hak anak atas pangan yang aman.

Kata Kunci: Pogram Makan Bergizi Gratis (Mbg), Tanggung Jawab Pidana Korporasi, Badan Gizi Nasional (Bgn).

ABSTRACT

*The Free Nutritious Meal Program (MBG), to be implemented nationally in 2025, aims to improve human capital by enhancing nutrition, particularly for schoolchildren. However, its current implementation shows management weaknesses: many vendors/Units for Nutrition Service Provision (SPPG) operate without meeting licensing requirements and hygiene standards, resulting in 6,517 poisoning cases between January and September 2025. This study uses an empirical method with a socio-legal (juridical-sociological) approach to analyze corporate criminal liability of MBG providers and the supervisory obligations of the National Nutrition Agency (BGN). The analysis considers gross negligence (*culpa lata*) by food providers as a possible basis for criminal liability under relevant provisions in Law No. 18/2012 on Food, Law No. 17/2023 on Health, Law No. 8/1999 on Consumer Protection, and Law No. 35/2014 on Child Protection. The findings reveal normative fragmentation and overlapping sanctions among statutory regulations, as well as gaps in the regulation of functional criminal liability for the BGN regarding inadequate systemic supervision. From a public administration perspective, inconsistencies in vendor selection criteria and failure to enforce technical requirements (e.g., SLHS) indicate procedural deficiencies that violate the principles of legal certainty and non-abuse of authority. The article recommends aligning sectoral criminal provisions, strengthening BGN's accountability and oversight mechanisms, and imposing deterrent sanctions to protect children's right to safe food.*

Keywords: *Free Nutritious Meal Program (Mbg), Corporate Criminal Liability, National Nutrition Agency (Bgn).*

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis yang direncanakan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2024 dan mulai terlaksana pada tahun 2025. Tujuan utama dari adanya program ini yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui perbaikan gizi untuk menekan angka stunting, oleh karenanya program MBG ini ditargetkan kepada anak-anak pelajar dari mulai tingkat TK/PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Inisiasi program ini bermula dari rancangan program kerja yang dikampanyekan oleh pasangan calon Presiden & Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Umum tahun 2024. Walaupun program ini memiliki tujuan yang sangat ambisius dan berorientasi pada kepentingan publik, realitas yang terjadi di lapangan kadang tidak sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh para inisiator dari program tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis yang direncanakan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2024 dan mulai terlaksana pada tahun 2025. Tujuan utama dari adanya program ini yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui perbaikan gizi untuk menekan angka stunting, oleh karenanya program MBG ini ditargetkan kepada anak-anak pelajar dari mulai tingkat TK/PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Inisiasi program ini bermula dari rancangan program kerja yang dikampanyekan oleh pasangan calon Presiden & Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Umum tahun 2024. Walaupun program ini memiliki tujuan yang sangat ambisius dan berorientasi pada kepentingan publik, realitas yang terjadi di lapangan kadang tidak sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh para inisiator dari program tersebut.

Dalam implementasinya, program MBG menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Permasalahan seperti standar keamanan pangan yang belum terpenuhi, pengawasan distribusi yang lemah, hingga minimnya akuntabilitas dari pihak penyedia jasa menunjukkan adanya celah dalam tata kelola program. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, telah diterapkan dalam pelaksanaan program tersebut.

Dengan demikian, kajian terhadap Program MBG menjadi relevan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Analisis ini diharapkan tidak hanya mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi yang konstruktif guna memastikan bahwa tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan anak-anak Indonesia, dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian empiris adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan (field research). Metode ini berfokus pada pengamatan dan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan, yaitu bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam tataran normatif semata. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban korporasi diterapkan terhadap vendor Program

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terlibat dalam kasus keracunan konsumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga memahami realitas penegakan hukum dan perlindungan konsumen di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

A. Ranah Hukum Pidana terhadap Konstruksi Kelalaian (Culpa) dalam Pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam kajian hukum pidana, tindakan yang merugikan hak hukum individu lain tidak hanya ditentukan oleh unsur niat jahat (*dolus*), tetapi juga dari sisi kelalaian atau ketidaktahuan (*culpa*). Pada situasi keracunan makanan massal yang terjadi dalam Program MBG, penyedia layanan katering sebagai pihak ketiga atau pengelola unit SPPG umumnya tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk membahayakan siswa sekolah. Namun, hukum pidana di Indonesia memandang kelalaian berat (*culpa lata*) yang mengakibatkan gangguan kesehatan atau kehilangan nyawa orang lain sebagai memiliki derajat tanggung jawab pidana yang sama untuk proses hukum.

Kelalaian dalam konteks penyediaan makanan gratis ini tampak sebagai negligence (kegagalan dalam melakukan tindakan pencegahan yang seharusnya) atau kealpaan karena kurangnya pertimbangan (tidak direncanakan sebelumnya). Penyedia makanan yang tidak mematuhi standar kualitas bahan baku, menggunakan air tercemar, atau membiarkan makanan berada pada suhu ruangan di atas batas aman, secara sengaja telah mengambil risiko (*risk-taking* yang disadari) yang dapat membahayakan nyawa konsumen anak-anak. Karena anak-anak dianggap sebagai kelompok yang rentan, mengabaikan risiko ini memenuhi kriteria ilegal dalam hukum pidana publik. Penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan kasus keracunan makanan MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah perdata (seperti ganti rugi untuk biaya perawatan) atau sanksi administratif (seperti pencabutan izin usaha katering). Sanksi-sanksi tersebut dinilai belum dapat menghasilkan efek jera yang optimal dan gagal menjamin keadilan bagi hak asasi anak terhadap pangan yang aman. Oleh karena itu, harmonisasi pasal-pasal pidana materiil dari beragam undang-undang sektoral menjadi hal yang sangat penting dalam menyelidiki secara rinci siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana, baik dari perspektif perusahaan penyedia, tenaga kerja penyajian makanan, maupun individu pengawas internal pemerintah yang telah melakukan kelalaian.¹

B. Kerangka Regulasi Multisektoral dan Benturan Norma Hukum

Secara normatif, Indonesia memiliki beragam instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku kelalaian pangan. Namun, tantangan terberat terletak pada tumpang tindih (*overlapping*) dan fragmentasi dalam pengaturan sanksi pidana di sejumlah undang-undang berikut:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan): Pasal 86 dan pasal-pasal ketentuan pidananya secara tegas melarang peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi. Pelaku usaha yang mengedarkan pangan berbahaya karena kelalaiannya dapat diancam pidana penjara dan denda yang sangat besar.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan): Menegaskan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat harus bebas dari cemaran

¹ Dluha, M. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah atas Kasus Keracunan Massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 13, No. 1.

biologi, kimia, dan fisik. Keracunan massal dikategorikan sebagai gangguan kesehatan masyarakat yang memicu sanksi pidana jika terbukti ada unsur kelalaian pengawasan atau produksi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK): Mengatur tanggung jawab mutlak pelaku usaha catering sebagai penyedia barang, di mana Pasal 62 menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar standar keselamatan konsumen.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Mengingat mayoritas sasaran MBG adalah anak-anak, tindakan membiarkan anak mengonsumsi makanan berbahaya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengabaian keselamatan anak yang memperberat tuntutan pidana.

Adanya berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus yang mengesampingkan hukum umum). Apakah jaksa perlu menerapkan UU Pangan, UU Kesehatan, atau merujuk kepada pasal kelalaian dalam KUHP? Selain itu, terdapat kekosongan hukum terkait batas tanggung jawab komando yakni sejauh mana Badan Gizi Nasional sebagai pengatur dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana fungsional karena kelalaian dalam pengawasan sistemik yang mengakibatkan keracunan massal di lapangan? Mengingat kompleksitas fenomena ini, penelitian/artikel ini penting untuk menganalisis secara mendalam rumusan ideal penegakan hukum pidana, batasan tanggung jawab pelaku kelalaian, serta harmonisasi regulasi demi melindungi anak-anak penerima Program Makan Bergizi Gratis dari risiko tersembunyi keracunan makanan.²

Aturan dan Syarat bagi Vendor Makanan dalam Program MBG

A. Persyaratan Hukum Perizinan Vendor MBG

Program MBG dijalankan berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang kemudian diperinci melalui Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Dalam program ini, vendor berperan sebagai pengelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), yang berupa dapur yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Setiap vendor wajib memenuhi sejumlah persyaratan hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan supaya dapat beroperasi secara sah. Persyaratan tersebut mencakup tiga kelompok utama. Pertama, dokumen legalitas usaha seperti NIB, NPWP, dan akta pendirian. Selain itu, kesiapan fisik dapur yang memenuhi standar BGN. Setelah kesiapan fisik dapur, tiga sertifikasi keamanan pangan, yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan, Sertifikat Halal dari BPJPH, serta izin edar BPOM atau PIRT untuk produk olahan. Persyaratan-persyaratan ini sejalan dengan kewajiban dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengharuskan setiap tempat produksi pangan memenuhi standar keamanan dan sanitasi sebelum diperbolehkan beroperasi. Dengan demikian, kerangka perizinan yang tersedia secara normatif sudah cukup memadai dan terstruktur.³

B. Objektivitas dalam Proses Seleksi Perizinan Vendor MBG

Aspek objektivitas dalam proses pemberian izin berkaitan erat dengan standar yang ditetapkan berlaku secara seragam dan terukur bagi seluruh calon vendor. Secara normatif, pendaftaran mitra dilakukan melalui portal resmi mitra.bgn.go.id dengan mekanisme yang

² Susanto, A., & Suyatna, I. N. (2025). Implikasi Hukum Kesehatan terhadap Kasus Keracunan Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 12.

³ <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/izin-usaha-sppg-dokumen-persyaratan-dan-hal-yang-perlu-disiapkan-mitra-mbg>

terstandar: calon mitra membuat akun, mengisi formulir data diri dan kontak, serta mengunggah seluruh dokumen persyaratan dalam format PDF/JPG untuk diverifikasi oleh BGN. Mekanisme ini pada prinsipnya bersifat terbuka dan dapat diakses secara luas, yang mengindikasikan bahwa standar seleksi tidak bersifat diskriminatif secara formal.⁴

Namun dalam praktiknya, objektivitas proses seleksi patut dipertanyakan. BGN sendiri mengakui bahwa standar seleksi vendor terus berubah menjadi lebih ketat seiring bertambahnya pengalaman lapangan, yang berarti vendor yang lolos seleksi di awal program dinilai dengan standar yang berbeda dari vendor yang mendaftar belakangan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, inkonsistensi standar seperti ini berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena pelaku usaha tidak mendapatkan kepastian atas standar yang berlaku secara merata.

C. Kesesuaian dengan Prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Secara prosedural, ketidaksesuaian paling nyata antara *das sollen* dan *das sein* terkait perizinan vendor MBG tercermin dari temuan lapangan yang mengungkap bahwa sejumlah SPPG telah beroperasi tanpa memenuhi kelengkapan izin yang disyaratkan. Di wilayah Agam, Sumatera Barat, dari sembilan SPPG yang beroperasi sebagai mitra MBG, hanya dua yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara mayoritas belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan. SPPG yang terlibat dalam kasus keracunan pangan terbukti belum memiliki izin lengkap dan standar sanitasi yang memadai.⁵

Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan prosedural yang serius. Persyaratan SLHS yang semestinya menjadi syarat mutlak sebelum beroperasi justru tidak ditegakkan secara konsisten oleh BGN sebagai lembaga pemberi izin dan pengawas program. Kegagalan ini bertentangan dengan prinsip keamanan pangan dalam UU No. 18 Tahun 2012, yang secara tegas mewajibkan setiap tempat produksi pangan memenuhi standar sanitasi dan higiene sebagai syarat legal untuk beroperasi. Lebih jauh, sejak Januari hingga September 2025 tercatat 6.517 orang mengalami keracunan akibat konsumsi makanan dalam program MBG, yang secara langsung mengindikasikan bahwa kegagalan pemenuhan persyaratan perizinan berdampak nyata terhadap keselamatan konsumen.⁶

Dari perspektif hukum administrasi, tidaklengkapannya izin vendor yang tetap diizinkan beroperasi oleh BGN dapat dikategorikan sebagai cacat prosedural dalam penyelenggaraan program pemerintah. BGN selaku penyelenggara program memiliki kewajiban hukum untuk memastikan setiap mitra SPPG telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan sebelum memperoleh kewenangan untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan kepada penerima manfaat. Kelalaian dalam pengawasan perizinan ini tidak hanya melanggar ketentuan teknis perundang-undangan di bidang pangan, tetapi juga berpotensi memunculkan tanggung jawab hukum negara atas kerugian yang dialami oleh korban keracunan, sebagaimana dimungkinkan oleh mekanisme gugatan tata usaha negara maupun tanggung jawab perdata negara.

⁴ "Syarat Menjadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis," Legalitas.org, diakses 30 Juni 2026, <https://legalitas.org/tulisan/syarat-menjadi-mitra-program-makan-bergizi-gratis>.

⁵ Kasus Keracunan MBG di Agam, Bupati Ungkap Dapur SPPG Tidak Layak dan Perizinan Belum Lengkap," *Tribunpadang.com*, <https://padang.tribunnews.com/sumatera-barat/163727/kasus-keracunan-mbg-di-agam-bupati-ungkap-dapur-sppg-tidak-layak-dan-perizinan-belum-lengkap>.

⁶ Klinik Health Med, "Penyebab Keracunan MBG Diduga dari Kontaminasi Silang, Apa Itu?" <https://klinikhealthmed.com/edukasi/kontaminasi-silang-keracunan-mbg/>.

Upaya Hukum dan Tindak Lanjut dalam Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bagi siswa sebagai penerima manfaat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan prioritas utama yang harus dijamin oleh negara. Mengingat adanya temuan kasus keracunan massal yang berdampak nyata terhadap keselamatan konsumen, pihak berwenang harus melakukan serangkaian upaya hukum dan tindak lanjut yang komprehensif.

Dari perspektif hukum administrasi, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program memiliki kewajiban hukum mutlak untuk memastikan setiap mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan sebelum diizinkan beroperasi. Kegagalan BGN dalam melakukan pengawasan perizinan ini dapat dikategorikan sebagai cacat prosedural dalam penyelenggaraan program pemerintah. Kelalaian dalam pengawasan perizinan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan teknis di bidang pangan, tetapi juga berpotensi memunculkan tanggung jawab hukum negara atas kerugian yang dialami oleh korban keracunan, sebagaimana dimungkinkan melalui mekanisme gugatan Tata Usaha Negara maupun tanggung jawab perdata negara.

Selain aspek administratif, penegakan hukum pidana tidak boleh sekadar berfokus pada penyelesaian perdata, seperti ganti rugi biaya perawatan, atau sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha catering. Sanksi-sanksi tersebut dinilai belum mampu menghasilkan efek jera yang optimal dan gagal menjamin keadilan bagi hak asasi anak terhadap pangan yang aman. Oleh karena itu, diperlukan langkah untuk melakukan harmonisasi pasal-pasal pidana materiil dari berbagai undang-undang sektoral guna menentukan secara rinci pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana,⁷ baik dari perspektif perusahaan penyedia, tenaga kerja penyajian makanan, maupun individu pengawas internal pemerintah yang telah melakukan kelalaian.

Sebagai lembaga utama yang menyelenggarakan program, Badan Gizi Nasional diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang aman bagi para konsumennya. Hal ini menjadi sangat mendesak karena saat ini masih terdapat kekosongan hukum terkait batas tanggung jawab komando, yaitu sejauh mana BGN sebagai pengatur dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana fungsional atas kelalaian dalam pengawasan sistemik yang mengakibatkan keracunan massal di lapangan.

KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis negara dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara, khususnya anak-anak, atas pangan yang layak, bergizi, dan aman sebagaimana diamanatkan Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 4 UU Pangan. Secara normatif, kerangka hukum yang mengatur program ini telah tersedia secara memadai melalui Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola MBG, yang mewajibkan setiap vendor memenuhi persyaratan legalitas usaha, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sertifikat halal, serta izin edar BPOM/PIRT. Namun, berdasarkan analisis *das sollen* dan *das sein*, terdapat disparitas signifikan antara cita hukum program dengan implementasi di lapangan. Dari perspektif hukum pidana, kelalaian vendor dalam memproduksi dan mendistribusikan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan hingga mengakibatkan keracunan massal dapat dikualifikasikan sebagai culpa lata. Perbuatan tersebut dapat dijerat secara harmonis melalui Pasal 86 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketentuan pidana UU No. 17

⁷ A. Susanto dan I. N. Suyatna, "Implikasi Hukum Kesehatan terhadap Kasus Keracunan Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025).

Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 77B UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengingat subjek korban adalah anak sebagai kelompok rentan yang berhak atas perlindungan khusus. Kendala yuridis yang dihadapi penegak hukum adalah fragmentasi norma pidana antar undang-undang sektoral dan kekosongan hukum mengenai konstruksi tanggung jawab pidana fungsional Badan Gizi Nasional atas kelalaian pengawasan sistemik. Sementara itu, dari sisi hukum administrasi negara, meskipun mekanisme seleksi dan perizinan vendor secara formal telah terdigitalisasi dan bersifat terbuka, praktiknya menunjukkan inkonsistensi standar seleksi dan cacat prosedural. Temuan bahwa mayoritas SPPG beroperasi tanpa SLHS serta tercatatnya 6.517 korban keracunan sejak Januari hingga September 2025 mengindikasikan bahwa BGN belum menegakkan asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akibatnya, perlindungan hukum bagi konsumen MBG belum optimal karena penegakan hukum masih bertumpu pada sanksi administratif dan perdata yang tidak memberikan efek jera, sehingga hak asasi anak atas pangan aman belum terlindungi sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- “Syarat Menjadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis,” Legalitas.org, diakses 30 Juni 2026,
A. Susanto dan I. N. Suyatna, "Implikasi Hukum Kesehatan terhadap Kasus Keracunan Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025).
- Dluha, M. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah atas Kasus Keracunan Massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 13, No. 1.
<https://legalitas.org/tulisan/syarat-menjadi-mitra-program-makan-bergizi-gratis>.
<https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/26570/11044>.
<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/izin-usaha-sppg-dokumen-persyaratan-dan-hal-yang-perlu-disiapkan-mitra-mbg>
<https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/2127/976>.
Kasus Keracunan MBG di Agam, Bupati Ungkap Dapur SPPG Tidak Layak dan Perizinan Belum Lengkap,” *Tribunpadang.com*, <https://padang.tribunnews.com/sumatera-barat/163727/kasus-keracunan-mbg-di-agam-bupati-ungkap-dapur-sppg-tidak-layak-dan-perizinan-belum-lengkap>.
- Klinik Health Med, “Penyebab Keracunan MBG Diduga dari Kontaminasi Silang, Apa Itu?” <https://klinikhealthmed.com/edukasi/kontaminasi-silang-keracunan-mbg/>.
- Susanto, A., & Suyatna, I. N. (2025). Implikasi Hukum Kesehatan terhadap Kasus Keracunan Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 12.
- ukmindonesia. com (2026) Izin Usaha SPPG: Dokumen, Persyaratan, dan Hal yang Perlu Disiapkan Mitra MBG